



**P U T U S A N**

Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Btg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Nur Patimah binti Beddu Pulo**, unjmur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT.001 RW. 004 Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**Lawan**

**Adrawi, SE bin La Tang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S-1, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register perkara



Nomor 20/Pdt.G/2012/PA Btg tanggal 22 Februari 2012 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/01/III/2008, tertanggal 22 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Panca Lautang, Kabupaten Sidrap ; Bahwa setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak dengan disaksikan oleh pejabat KUA setempat serta segenap yang hadir pada waktu itu sebagai berikut :

“Sesudah aqad nikah saya Adrawi, SE bin La Tang berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Nur Patimah binti Pulo dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sighat taklik atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1 Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3 Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4 Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian



menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji  
cq Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Laempa, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya yang masih satu dusun dengan Penggugat, kemudian pada bulan Juli 2008 Penggugat datang dan tinggal di Bitung hingga sekarang ;
- 3 Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) ;
- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia kurang lebih selama 2 (dua) bulan namun pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan malu karena orang mengatakan Tergugat itu banci ;
- 5 Bahwa Penggugat telah berusaha menemui Tergugat hingga sering bolak balik ke rumah Tergugat namun Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri serta tidak mempedulikan Penggugat hingga Penggugat memutuskan untuk pergi Ke Bitung dan tinggal di rumah Tante Penggugat di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung hingga sekarang ;
- 6 Bahwa Tergugat pernah datang dan tinggal di Bitung namun bukannya hendak menemui ataupun menjemput Penggugat tetapi karena urusan pribadi/bisnis Tergugat ;
- 7 Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;



- 8 Bahwa dengan demikian Tergugat telah benar melanggar perjanjian taklik yang diucapkan sesudah akad nikah ayat (1) sampai dengan (4) sebagaimana tersebut di atas ;
- 9 Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut di atas Penggugat sudah tidak bisa bersabar lagi dan keberatan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung; dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebagaimana dalam sighth talik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah tersebut di atas atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 10 Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, oleh karena itu apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama tersebut diatas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung *cq.* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Adrawi, SE bin La Tang) terhadap Penggugat (Nur Patimah binti Beddu Pulo) ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Btg, tanggal 23 Februari 2012 dan 02 Maret 2012, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/01/III/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, telah cocok dengan aslinya, telah dinasegelen (bukti P 1) ;

#### **B. Saksi-saksi**



1. **Iratna**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Labempa, Desa Manio Timoreng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi hadir pada saat mengenal Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa pada saat menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran hanya saja Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang dan makan di rumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 bulan setelah menikah, Tergugat pergi dari rumah, Tergugat malu karena orang-orang mengatakan bahwa Tergugat banci model perempuan ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Bitung dan tinggal dengan keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Makassar dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sering ke Bitung bertemu dengan Penggugat ?



- Bahwa setahu Saksi, terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertemu saat Tergugat meninggalkan Penggugat 2 bulan setelah menikah ;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

2. Rustam Marahi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel motor), bertempat tinggal di Jalan Poros Bitung-Manado, Kelurahan Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi adalah famili dekat Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak lahir ;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi Saksi tahu dari keluarga Penggugat dan Tergugat karena pada saat akan menikah menelpon kepada Saksi ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, tidak tidur sama-sama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan setelah menikah ;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat pergi ke Bitung dan tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tetap di kampung di Makassar dengan orang tua Tergugat ;





- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan rumah tiba-tiba saksi mendengar bahwa Penggugat sudah berada di Bitung dengan keluarga Penggugat, Penggugat pergi ke Bitung sejak 3 bulan setelah menikah dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering pulang ke Makassar ;
- Bahwa sewaktu pulang ke Makassar tahun 2009 dan Juni 2010, Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak melihat Penggugat berada di rumah Tergugat begitupun sebaliknya Saksi tidak melihat Tergugat di rumah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pernah ke Bitung tetapi bukan ketemu dengan Penggugat, Tergugat ke Bitung hanya urusan pekerjaan ;
- Bahwa ketika Tergugat ke Bitung Tergugat tinggal di bengkel, Saksi sering menasihati Tergugat agar menemui Penggugat tetapi Tergugat tidak mau ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/01/III/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, telah cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P 1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Februari 2008 dengan demikian bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P 1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P 1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;



2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;

3 Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri serta tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat pernah datang dan tinggal di Bitung namun bukannya hendak menemui ataupun menjemput Penggugat tetapi karena urusan pribadi/bisnis Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah apakah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilangsungkan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P 1 yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan didalam bukti P 1 tersebut menerangkan bahwa sesudah akad nikah suami mengucapkan taklik talak sehingga bukti P 1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak pada istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut dan keterangan Saksi I Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 bulan setelah menikah, Tergugat pergi dari rumah, Tergugat malu karena orang-orang mengatakan bahwa Tergugat banci model perempuan, terakhir kali Penggugat dan Tergugat bertemu saat Tergugat meninggalkan



Penggugat 2 bulan setelah menikah, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meninggalkan rumah tiba-tiba Saksi mendengar bahwa Penggugat sudah berada di Bitung dengan keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanya diketahui oleh 1 orang saksi yaitu saksi I Penggugat, sedangkan II Penggugat tidak mengetahui dalil Penggugat tersebut (unus testis nullus testis) sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi tersebut baru menjadi bukti awal, dan oleh karena Penggugat tidak mengajukan lagi saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dengan demikian dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk rukun dan hidup bersama dengan Penggugat selayaknya suami istri serta tidak mempedulikan Penggugat ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2 bulan setelah menikah Tergugat pergi dari rumah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran hanya saja Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat, Tergugat sering pulang dan makan di rumah orang tua Tergugat tanpa mempedulikan Penggugat, setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan sejak menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan setelah menikah, sewaktu pulang ke Makassar tahun 2009 dan Juni 2010 Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak melihat Penggugat berada di rumah Tergugat begitupun sebaliknya Saksi tidak melihat Tergugat di rumah Penggugat, Tergugat pernah ke Bitung tetapi bukan ketemu dengan Penggugat, Tergugat ke Bitung hanya urusan pekerjaan. Ketika Tergugat ke Bitung Tergugat tinggal di bengkel dan Saksi sering menasihati Tergugat agar menemui Penggugat tetapi Tergugat tidak mau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan II Penggugat tersebut yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sejak 2 bulan setelah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan ;
- b Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- c Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang ;
- d Bahwa Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sejak 2 bulan setelah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan oleh sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat menikah hingga sekarang yang jika dihitung-hitung telah berjalan selama 4 (empat) tahun, sementara hal tersebut semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat dalam masalah nafkah, karena hal yang demikian sudah merupakan konsep dalam sebuah rumah tangga yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri dimana peran istri sebagai ibu rumah tangga yang melayani suami dilain pihak seorang suami punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya dan kalau hal tersebut berjalan seimbang maka problem rumah tangga dapat diatasi, namun kenyataannya hal tersebut tidak berlaku dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat dianggap telah melanggar sighth taklik talak point (2) yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa langgengnya suatu perkawinan membutuhkan perhatian, saling menyayangi dan sikap bertanggung jawab dari masing-masing pasangan suami isteri, akan tetapi dalam fakta yang ada Tergugat selaku suami justru tidak mempedulikan Penggugat sejak 2 bulan setelah menikah yang hingga saat ini sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, tindakan Tergugat tersebut jelas tidak bertanggung jawab dan melanggar sighth taklik talak point (4) yang diucapkan Tergugat se usai akad nikah ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sehingga Penggugat tidak ridha dengan perbuatan Tergugat, dan Penggugat sebagai istri merasa tidak dihargai dan hal ini merenggangkan dan membuat suasana ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri dalam persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberi nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat, serta Penggugat sebagai istri tidak ridha dan mengadukan hal itu ke Pengadilan Agama, maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terwujud adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 105 yang menyatakan :

Artinya: *“Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yakni melaksanakan tujuan ucapannya”*.

Pengadilan sependapat sekaligus mengambil alih pendapat fakar hukum Islam karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa



Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat





kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Adrawi, SE bin La Tang**) terhadap Penggugat (**Nur Patimah binti Beddu Pulo**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 Masehi bertepatan



dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, oleh kami **Amirullah Arsyad, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, SHI** dan **Mirwan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sakinah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Mohamad Adam, S.HI**

**Amirullah Arsyad, S.HI**

Hakim Anggota II,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Mirwan, S.HI**

**Sakinah, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan   | : Rp 90.000,00 |
| 3. Redaksi     | : Rp 5.000,00  |
| 4. Meterai     | : Rp 6.000,00  |

**Jumlah : Rp 181.000,00** (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Bitung,

2012



Panitera,

**Drs. Abdul Haris Makaminan**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)